



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DENGAN
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PANGKALPINANG**



Nomor : W.7.PAS.PAS.8-271.HH.05.05.02-Tahun 2023

Nomor : NK/7/III/2023/RESTAPKP

**TENTANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
PANGKALPINANG**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SOLIHIN** : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 21 Kota Pangkalpinang Kecamatan Taman Sari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. KOMBES POL GATOT YULIANTO, S.I.K.,M.HP** : Kepala Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kapolresta Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang bergerak dibidang pembinaan anak yang telah mendapat hukuman pidana.

LPKA Pkp	Polresta Pkp
/	/

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan optimalisasi tugas, fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk tercapainya optimalisasi tugas, fungsi meningkatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK**.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan Sumbang yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang mengenai koordinasi dalam hal pengawalan Anak Binaan.

LPKA Pkp	Polresta Pkp
	

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

- (1) Kegiatan sambang dilaksanakan di area Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
- (2) Waktu sambang atau pengawalan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak;

**BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Kegiatan ini dibiayai oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari kedua belah pihak maka akan diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan kedua belah pihak.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah yang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh kedua belah Pihak.

LPKA Pkp	Polresta Pkp
	


**BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7**

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang
Kepala


SOLIHIN

PIHAK KEDUA,
Kepolisian Resor Pangkalpinang


KOMBES POL GATOT YULIANTO, S.I.K, M.HP

LPKA Pkp	Polresta Pkp
	